# BAB I

# PENDAHULUAN

## A.   Latar Belakang Masalah

Pemberian keadilan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat merupakan salah satu prinsip dasar yang diusung dalam sistem hukum Indonesia. Namun, dalam kenyataannya, akses terhadap keadilan sering kali terkendala oleh berbagai faktor, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Biaya tinggi yang terkait dengan proses hukum sering kali menjadi hambatan utama bagi mereka untuk memperoleh hak-haknya di pengadilan. Oleh karena itu, keberadaan lembaga yang dapat memberikan layanan bantuan hukum secara gratis menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap individu, tanpa terkecuali, dapat memperoleh akses terhadap keadilan.

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah salah satu program yang diinisiasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menjawab kebutuhan tersebut. Posbakum di setiap pengadilan negeri bertujuan untuk menyediakan layanan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu, khususnya dalam hal informasi hukum, pendampingan hukum, dan penyelesaian sengketa. Dengan adanya Posbakum, masyarakat yang terjerat masalah hukum dapat memperoleh pendampingan dan nasihat hukum tanpa harus khawatir dengan biaya yang membebani mereka.

Keberadaan Posbakum sangat penting dalam mendukung implementasi asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Layanan bantuan hukum di pengadilan ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, sekaligus memastikan bahwa hak-hak hukum mereka terlindungi dengan baik. Oleh karena itu, peran Posbakum dalam memberikan keadilan kepada masyarakat yang tidak mampu perlu mendapatkan perhatian serius, agar tujuan sistem peradilan yang adil dan merata dapat terwujud.[[1]](#footnote-1)

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh hak yang setara di hadapan hukum dan dapat mengakses keadilan tanpa diskriminasi. Prinsip equality before the law atau persamaan di hadapan hukum tidak hanya mengharuskan adanya perlakuan yang setara di mata hukum, tetapi juga menjamin bahwa setiap individu, termasuk mereka yang tidak mampu, dapat memperoleh bantuan hukum yang memadai. Salah satu wujud dari perlakuan yang setara ini adalah dengan memberikan akses bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu, sehingga mereka dapat mendapatkan pembelaan hukum yang adil di pengadilan. Dalam hal ini, konsep access to justice menjadi sangat penting, di mana setiap orang berhak memperoleh hak hukum tanpa terhalang oleh keterbatasan ekonomi atau pengetahuan hukum.[[2]](#footnote-2)

Sebagai bentuk implementasi dari prinsip tersebut, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatur tentang kewajiban negara dalam menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu. Dalam konsiderannya, undang-undang ini menegaskan bahwa negara tidak hanya menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil, tetapi juga bertanggung jawab untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Hal ini merupakan upaya negara untuk memastikan bahwa keadilan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang secara ekonomi dan sosial rentan.[[3]](#footnote-3)

Pengesahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 merupakan langkah konkret dalam memastikan hak konstitusional masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan pembelaan hukum. Dengan adanya regulasi ini, lembaga bantuan hukum memiliki landasan hukum yang jelas dalam memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan, serta menjadi bagian dari upaya mewujudkan perubahan sosial yang berkeadilan.[[4]](#footnote-4)

Namun, meskipun undang-undang ini memberikan jaminan hukum, berperkara di pengadilan bagi masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan hukum atau tidak mampu membayar biaya proses hukum tetap menjadi tantangan. Oleh karena itu, bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat tidak mampu diharapkan dapat mengurangi hambatan-hambatan tersebut, memberikan pemahaman tentang hak-hak hukum mereka, serta memastikan bahwa mereka dapat memperoleh keadilan tanpa terbebani biaya yang tinggi.[[5]](#footnote-5)

Berdasarkan hal tersebut, terkait penyertaan dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan secara berlanjut, maka dapat dilihat dalam kasus Putusan Nomor 1271/Pid.B/2023/PN Lbp Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 20.55 Wib setelah situasi aman terdakwa berjalan kaki membawa 1 (satu) buah obeng dan 4 (empat) buah anak kunci warna steinless menuju pintu samping rumah tersebut dan langsung membuka pintu rumah yang pada saat itu pintu samping tertutup namun tidak terkunci, setelah berhasil masuk kedalam rumah tersebut langsung membuka laci meja dibawah tv ruang tamu dan melihat 1 (satu) unit handpone merk nokia warna hitam langsung mengambil hanphone tersebut dan memasukkannya kedalam saku celana terdakwa, kemudian terdakwa membuka laci meja lain diruang tamu namun tidak menemukan barang-barang berharga.

Bahwa kemudian pada saat terdakwa berdiri disamping 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna merah diruang tamu saksi korban pun tiba-tiba masuk kedalam rumah dengan membuka pintu samping hingga terdakwa terkejut, kemudian saksi korban mengatakan “ngapain kau” terdakwa jawab “ngak ada, aku kawan kakakmu” dan saksi korban menjawab “kenapa kau masuk-masuk rumah orang”, kemudian terdakwa sambil berjalan menuju pintu samping dan ketika terdakwa akan keluar pintu samping tersebut ditangkap saksi korban, kemudian terdakwa langsung meminta bantuan kepada saudara CHAIDIR NASUTION yang duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam yang terpakir didepan samping rumah terserbut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Coking Vandra Sihotang mengalami kerugian sekitar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah). Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan 4 dari KUHPidana.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis merasa tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul skripsi : **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut Putusan Nomor 1271/Pid.B/2023/PN Lbp”**.

## B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan serta uraian-uraian yang telah penulis kemukakan pada latar belakang di atas, maka penulis menetapkan permasalahan pokok dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut?
2. Apa faktor penyebab dan pertimbangan hukum terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut Putusan Nomor 1271/Pid.B/2023/PN Lbp?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut.
2. Untuk mengetahu faktor penyebab dan pertimbangan hukum terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut Putusan Nomor 1271/Pid.B/2023/PN Lbp.

## D. Manfaat Penelitian

Manfaat dilaksanakan penelitian ini adalah antara lain sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai tindak pidana penyertaan dalam pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut, serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Al-Washliyah Medan.

1. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi kepada praktisi-praktisi mengenai tindak pidana penyertaan dalam pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut.

1. Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri, Pasal 1. [↑](#footnote-ref-1)
2. Mustika Prabaningrum Kusumawati, "Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Akses to Justice Bagi Orang Miskin," dalam Jurnal Arena Hukum, Volume IX, No. 2, (Agustus 2016), hlm.191. [↑](#footnote-ref-2)
3. Frans Hendra Winarta, Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm.2. [↑](#footnote-ref-3)
4. Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, (Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, 2011), hlm1.. [↑](#footnote-ref-4)
5. Frans Hendra Winarta, Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum, hlm5. [↑](#footnote-ref-5)